

PENETAPAN PENGELOLAH TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI
2025

Kpts 27 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 27 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLAH TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLAH BUKU KENDALI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk Melaksanakan Kpt Setjen KPU No. 326 Tahun 2022 dan Kpts Prov Sulsel No. 577 Tahun 2025, perlu ditetapkan Pengelolah Tunjangan Kinerja dan Pengelolah Buku Kendali.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt Sekjen No. 33/SDM.05.5/04/2022; Kpt Sekjen KPU No. 326 Tahun 2022; SE KPU No. 23 Tahun 2024; Kpts Prov Sulsel KPU No. 577 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Penetapan Pengelolah Tunjangan Kinerja dan Pengelolah Buku Kendali yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 3 Maret 2025.

- Lamp.: 1 hlm.